



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan register

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg tanggal 05 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung Penggugat** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Penghulu** untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai resmi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 01 April 2013 dalam usia 33 (tiga puluh tiga tahun) dan Tergugat berstatus duda dalam usia 37 (tiga puluh tujuh tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pemikahan tersebut hingga berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 6 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak, lahir tanggal XXXXX**;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

a. Tergugat kawin dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX yang beralamat di XXXXX tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, kurang lebih satu hari setelah Tergugat kawin, kemudian ibu kandung Penggugat mengikuti kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan sesaat setelah ibu kandung Penggugat sampai di rumah tersebut, ibu kandung Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

b. Setelah Tergugat berpisah dengan isteri muda Tergugat yang bernama XXXXX, Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX yang beralamat di XXXXX, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi tetangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga mengunggah foto berdua dengan selingkuhannya tersebut di aplikasi Facebook;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 disebabkan hal tersebut diatas dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada 05 Desember 2014 di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada posita poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posita pada poin 7 huruf (a) yaitu Tergugat pernah menikah secara sirri dengan perempuan lain kemudian sudah dimaafkan dan telah rukun kembali.
- Bahwa benar posita poin 7 pada huruf (b), tapi alasannya waktu itu Penggugat bilang sudah tidak sanggup melayani sebagai seorang isteri baik hubungan suami isteri maupun kebutuhan makan, minum dan sebagainya sehingga Tergugat dipersilahkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya setelah 4 tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian tahun 2019 ada masalah yaitu tiba-tiba Penggugat berubah sikapnya terhadap Penggugat. Masalah ekonomi sudah diselesaikan dibuatkan warung untuk usaha namun Penggugat tetap tidak mau melayani hubungan suami istri selama 1 tahun lebih juga tidak mau menyucikan baju, dan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain diketahui dari handphone Penggugat dan sudah diakui oleh Penggugat dan saat itu sudah Tergugat maafkan. Selanjutnya Penggugat mengulangi lagi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain 3 bulan yang lalu;
- Bahwa benar posita poin 8, namun alasannya tidak benar. Yang benar Tergugat pergi karena merasa kasihan dengan orang tua Tergugat yang masih dalam kondisi sakit dan 2 minggu sekali harus berobat. Tergugat pamit baik-baik untuk merawat orang tua dan masih datang ke Penggugat namun selama itu Tergugat tidak pernah menginap dan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri. Jadi sudah pisah ranjang lebih dari 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa tidak benar posita poin 9, yang benar orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban poin 7 pada huruf (b) adalah benar, Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena Penggugat trauma kejadian-kejadian terdahulu Tergugat menikah dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat tentang posita poin 8, yang benar Tergugat baru 6 bulan yang lalu merawat ibu kandung Tergugat yang sedang sakit. Kalau kepergian Tergugat sebelumnya karena Tergugat pergi dengan perempuan lain yang Bemama XXXXX, XXXXX dan terakhir XXXXX. Iya benar Penggugat sudah tidak melayani apapun baik makan dan hubungan suami istri selama 2 tahun;
- Bahwa benar jawaban Tergugat tentang posita poin 9;
- Bahwa meskipun Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatan yang Penggugat ajukan tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih dari 1 tahun 7 bulan. Sedangkan pisah rumahnya 6 bulan. Alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak dilayani oleh Penggugat sehingga Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk merawatnya;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang Tergugat ajukan dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

II. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri di rumah orang tua Penggugat di XXXXX tetapi saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
 - Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mempermasalahkan terhadap status pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak;

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Dasar atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain Tergugat jarang pulang ke rumah karena lebih sering menginap di rumah orang tua Tergugat yang sedang sakit, selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati. Hal ini saksi ketahui sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat terkadang masih datang menemui anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah menginap atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak kasihan anaknya, tetapi Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dan rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat sakit hati pernah ditinggal menikah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup dan akan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi 2**, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat mereka menikah saksi masih menjadi TKW dan ketika saksi pulang ke kampung halaman tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah mereka di XXXXX, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri;
- karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai tanpa anak dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang memperlmasalahkan terhadap status pernikahannya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di XXXXX dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kurang lebih pada tahun 2019 yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, sehingga membuat Penggugat tidak suka dan sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat sakis berada di warung milik Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berebut Handphone namun saksi tidak mengetahui masalah pastinya.

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu juga saksi berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, setelah itu saksi tidak pernah menasehati lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Tergugat ada datang ke menemui Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui maksudnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan;

Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian di luar persidangan oleh saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi 1** pada tanggal 22 Desember 2022 di rumah Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sakit hati dengan Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan-perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan terhadap isi gugatannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap pada duduk perkara di atas, yang ternyata Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagian dali-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang lain ;

Menimbang, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penggugat di

Ha. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung Penggugat** dan mewakili kepada penghulu yang bernama **Penghulu** untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 dimana Tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX yang beralamat di XXXXX tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, kurang lebih satu hari setelah Tergugat kawin, kemudian ibu kandung Penggugat mengikuti kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan sesaat setelah ibu kandung Penggugat sampai di rumah tersebut, ibu kandung Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya namun Tergugat mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam jawabannya;

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, adapun dalil-dali gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat keberatan kalau dikatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perempuan lain, yang benar Tergugat pergi karena merasa kasihan dengan orang tua Tergugat yang masih dalam kondisi sakit dan 2 minggu sekali harus berobat. Tergugat pamit baik-baik untuk merawat orang tua dan masih datang ke Penggugat namun selama itu Tergugat tidak pernah menginap dan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri. Jadi sudah pisah ranjang lebih dari 1 tahun 7 bukan bukan pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dan atau tidak membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Hakim dalam menjatuhkan perkara ini akan mendasarkan pada pengakuan Tergugat tersebut, karena pengakuan Tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang lengkap dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 311 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ...

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut...";

Menimbang, bahwa adapun dalil-dali gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. pasal 1865 KUHPerd. karena Penggugat dalam repliknya tetap berpedoman pada surat gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap seperti jawaban semula dan selanjutnya akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Ha. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tertulis P.2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tertulis P.31 yang berupa fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang masing-masing bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan status Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama dan berumah tangga, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terbukti pula bahwa Penggugat adalah seorang janda yang telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2013 di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi saling bersesuaian (relevan) dan tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil Penggugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mendukung dalil Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, namun karena ada bantahan dari Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat harus dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. pasal 1865 KUHPerd., namun ternyata pada tahap pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun meski telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim menilai dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan semua alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwapada tanggal 05 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung Penggugat** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Penghulu** untuk menikahkan

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak April 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengisbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan yang tidak tercatat pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah menurut hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta Kabul telah terpenuhi dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara alasan ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan baik karena menyangkut umur, pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-

Ha.l. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab syar'i lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* pasal 7 ayat (3) huruf a dan e, pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan *jo.* pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *Itsbat Nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat sehingga Penggugat mengkomunikasikannya dengan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Hakim sepakat untuk mengitsbatkan pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *itsbat nikah* yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum angka (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Hakim, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berkaitan/bersesuaian oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, namun karena ada bantahan dari Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat harus dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. pasal 1865 KUHPerd., namun ternyata pada tahap pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun meski telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim menilai dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah alat bukti Penggugat berupa surat serta saksi-saksi tersebut di atas

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengakuan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah sejak bulan April tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarnya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Hakim dan Mediator yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah, maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam (Ahli Fiqh) dalam Kitab *Nailul Authar* Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها الا اذا دل الدليل على جواز ذلك وهكذا اذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselesihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada 05 Desember 2014 di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)